



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-485 -2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 188.45-6-2023 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor: 100.3.3.3-478-2023 Tentang Pemberhentian Dokter Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-6-2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-6-2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 485 -2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-6-2023 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KPA PROGRAM/BIDANG
1.	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH NIP. 196812091998032001 Pembina TK I (IV / b)	Sekretaris Dinas Kesehatan	KPA Pada Sekretariat
2.	dr. Hidayaturrahmi, M.Kes NIP. 197711162006042011 Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	KPA Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3.	Emil Reza Razali, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 198111512006041003 Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat	KPA Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat



4.	Ns, Hartini, S.Kep. M.Biomed NIP. 197603172006042004 Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	KPA Pada Bidang Kesehatan Masyarakat
5.	dr. Puti Lindung Bulan NIP. 197409242002122001 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Tanah Garam	KPA Pada Puskesmas Tanah Garam
6.	dr. Ayuria Rethmana NIP. 198003312009012006 Pembina (IV / a)	Kepala Puskesmas Tanjung Paku	KPA Pada Puskesmas Tanjung Paku
7.	dr. Yulia Primayani R, M.Kes NIP. 198007182010012015 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas KTK	KPA Pada Puskesmas KTK
8.	dr. Uswatun Hasanah NIP. 198602262011012009 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Puskesmas Nan Balimo	KPA Pada Puskesmas Nan Balimo

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo Telp. (0755) 22517

Solok, 03 Oktober 2023

Nomor : 050/1719 /DKES-2023

Kepada Yth :
Bapak Walikota Solok
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
Di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
- Tentang : Perubahan Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang Dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- Catatan : -
- Lampiran : 1 (satu)
- Untuk mohon persetujuan dan tandatangan atas : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-6-2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang Dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS

Dr.Ns. ELVI ROSANTI, S.Kep. M.Kes
NIP.196905091992032003